

# Penyidikan terhadap Tindak Pidana Menguasai Tanah Tanpa Izin Pemilik yang Sah di Kota Solok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

Dayatul Akbar<sup>1</sup>, Aermadepa<sup>2</sup>, Yulia Nizwana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

e-mail: [Dayatulakbar2711@gmail.com](mailto:Dayatulakbar2711@gmail.com)<sup>1</sup>, [advokat.aermadepa@gmail.com](mailto:advokat.aermadepa@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[yulianizwana456@gmail.com](mailto:yulianizwana456@gmail.com)<sup>3</sup>

## Abstrak

Terjadinya kasus tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah dilakukan di wilayah hukum Polres Solok Kota, tentu apa yang dilakukan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum positif seperti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 6 Ayat (1) huruf a PRP No. 51 Tahun 1960 mengatur larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika melanggar, maka pelaku dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya RP 5.000,00. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana proses penyidikan hukum terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di Kota Solok, berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960? Dan 2) apa kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di Kota Solok, berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada penyidik satreskrim Polres Solok Kota, selain melakukan wawancara, peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu 1) penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di kota solok berdasarkan Undang-Undang nomor 51 PRP tahun 1960, 2) kendala penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di kota solok, berdasarkan Undang-Undang nomor 51 PRP tahun 1960 yaitu tersangka tidak kooperatif, pengumpulan barang bukti yang sulit dan pemanggilan saksi yang sulit.

**Kata kunci:** *Tindak Pidana, Penguasaan Tanah Tanpa Izin, Kendala Penyidikan, Yuridis Sosiologi Dan Hukum Agrarian*

## Abstrak

The occurrence of criminal acts involving the unlawful occupation of land without the permission of the rightful owner took place within the jurisdiction of the Solok City Police. Such actions clearly violate positive law as stipulated in Article 6 Paragraph (1) letter a of Emergency Law No. 51 of 1960, which prohibits the use of land without the consent of the rightful owner or legal authority. Violation of this provision may result in imprisonment for up to three months and/or a fine of up to IDR 5,000. This thesis addresses two main issues: (1) How is the legal investigation process for the criminal act of unlawfully occupying land without the permission of the rightful owner conducted in Solok City, based on Emergency Law No. 51 of 1960? and (2) What are the obstacles encountered during the investigation of such criminal acts in Solok City, based on Emergency Law No. 51 of 1960? This research applies a socio-juridical method, including interviews with investigators from the Criminal Investigation Unit of the Solok City Police. In addition to interviews, data were also collected through document studies using primary and secondary legal materials. Based on the findings, the research concludes: (1) Investigations into the unlawful occupation of land without the rightful owner's permission in Solok City are conducted in accordance with Emergency Law No. 51 of 1960; and (2) The main obstacles in the investigation process include

uncooperative suspects, difficulties in collecting evidence, and challenges in summoning witnesses.

**Keywords:** *Criminal Offense, Unlawful Land Occupation/Illegal Land Control, Obstacles/Challenges In Investigation, Sociological Jurisprudence/ Legal Sociology, Agrarian Law.*

## PENDAHULUAN

Dalam ketentuan alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan mengenai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu kewajiban negara yaitu melindungi dan menjaga keamanan negara.

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjadi pedoman dasar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem tersebut yang melatar belakangi kehidupan setiap lapisan masyarakat yang ada, dimana sistem tersebut memiliki sifat yang memaksa dan terdiri atas beberapa aturan yang harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi elemen tentang bagaimana sistem masyarakat untuk bernegara, bagaimana masyarakat berperilaku untuk membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Dalam melakukan proses penegakan hukum oleh kepolisian yaitu pada tahap penyidikan, Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diuraikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan pada waktu matipun masih memerlukan tanah. Menyadari pentingnya nilai dan arti penting tanah, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam di dalam konstitusi, sebagai berikut bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia juga tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

Tanah mempunyai peranan yang penting bagi warga Indonesia, selain itu Tanah memiliki nilai serta harga yang tinggi. Pasalnya, tanah telah dinobatkan akan selalu mempunyai hubungan yang terikat dengan manusia dengan kata lain tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Maka dari itu, tanah juga dapat menjadi penyebab utama terjadinya pertikaian antar individu. Penyebab adanya konflik antar individu pada umumnya terjadi oleh karena semakin banyaknya kepentingan di diri antar individu yang kemudian dapat menyebabkan munculnya suatu pertikaian yang terjadi antar satu sama lain.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana menguasai tanah tanpa izin atau sering disebut dengan tindak pidana penyerobotan tanah. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Menguasai tanah tanpa hak atau biasa disebut penyerobotan tanah telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a yang berbunyi "Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai Tanah-Tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1)" Undang-Undang Nomor 51

PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Namun pengaturan tersebut belum bisa mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, maka dari itu diperlukan penegakan oleh kepolisian. Kepolisian adalah institusi yang berperan secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau lazim disebut dengan penyerobotan tanah. Polisi sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat juga berfungsi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Hal ini dapat dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok kepolisian yaitu mewujudkan tegaknya hukum. Polisi menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat.

Penyidikan perkara pertanahan juga mengalami kendala dalam berbagai hal. Kendala tersebut diantaranya terdapat kesulitan membedakan perkara pidana dengan perkara perdata pertanahan, dualisme aturan hukum, sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah, adanya tumpang tindih kepemilikan tanah, terdapat instansi yang berbeda mengeluarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sama pada pihak yang berbeda, serta adanya intervensi dari oknum-oknum di pemerintahan ataupun dari kepolisian. Banyak pihak yang terlibat dalam penyidikan perkara pertanahan tersebut. diantaranya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Guna mengatasi kendala tersebut diperlukan adanya koordinasi fungsional antara penyidik Kepolisian dengan pihak BPN.

Pada tanggal 24 Juli 2023 adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 12.00 WIB, tindakan tersebut dilakukan oleh 3 orang dengan inisial DI, ZN dan AD. DI bersama temannya melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah dengan cara memancang tanah milik YF menggunakan batok pancang yang terbuat dari paralon berwarna putih, tanah tersebut beralamat di Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan isi luas 3.760 m<sup>2</sup>, tanah yang di pancang DI bersama temannya seluas 20 x 20 m<sup>2</sup> tanpa seizin YF.

Setelah dilakukan proses penyidikan oleh pihak satreskrim Polres Solok Kota ditemukan 3 orang yang melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah. Dengan adanya cukup bukti berupa pancang serta paralon yang digunakan untuk pancang tanah maka DI, ZN dan AD tersebut di bawa ke Polres Solok Kota untuk proses lebih lanjut. DI beserta temannya dikenakan Pasal 6 Ayat (1) huruf a yang berbunyi "Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai Tanah-Tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1)" Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Penerapan tersebut berdasarkan atauran yang berlaku.

Maka dengan adanya kasus tersebut terlihat bahwa diperlukannya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Menguasai Tanah Tanpa izin Pemilik Yang Sah Di Kota Solok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin Yang Berhak Atau Kuasanya".

## **METODE**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris berusaha untuk melihat hukum dalam artian nyata yang dilihat dari fakta-fakta yang ada di lapangan, yaitu melihat bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di Kota Solok.

Lokasi penelitian di sini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Maka berdasarkan judul penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah

tanpa izin pemilik yang sah di Kota Solok, maka penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu di Polres Solok Kota.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Penulis mendapatkan data primer ini dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yaitu salah satu Satreskrim Polres Solok Kota mengenai penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di Kota Solok. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum terdiri dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undang bahan buku yang tidak dikodifikasikan dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penulisan skripsi yaitu buku-buku kepastakaan, buku online, jurnal hukum, media internet yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis pakai yaitu kamus hukum.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara (*interview*) yaitu data yang diperoleh dari situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian oleh seorang responden. Dengan mewawancarai pihak yang berwenang yaitu: bagian satuan reserse kriminal (Satreskrim) di Polres Solok Kota. Dan studi dokumen dilakukan yaitu yaitu mengumpulkan data-data penelitian meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder. Dengan cara mencari buku-buku atau literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Menguasi Tanah Tanpa Izin Pemilik Yang Sah Di Kota Solok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960**

Secara umum penyelidikan adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Setelah diketahui adanya tindak pidana, maka dilakukan tindakan penyidikan. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik. Keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Adanya laporan dan/atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnegara penegak hukum
2. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu).
3. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana itu.
4. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

Setelah ditemukan adanya keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan dilanjutkan dengan penyidikan. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Pasal 1 angka (2) KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dan tindakan-tindakan dari terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.

2. Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana

Penyidikan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap penguasaan tanah dengan cara mengambil alih tanah yang bukan miliknya. Tidak jarang muncul suatu persaingan atau konflik antar manusia demi memperoleh sebidang tanah. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut aturan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dan akan diminta pertanggungjawaban pidananya. Koordinasi juga dilakukan dalam hal pengujian keabsahan bukti surat yang dikumpulkan oleh penyidik dalam perkara penyerobotan tanah.

Kepolisian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah karena tindakan tersebut telah dilarang dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a yang berbunyi "Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai Tanah-Tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1)" Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Penerapan tersebut berdasarkan atauran yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Apri Heriyanto selaku penyidik Polres Solok Kota, beliau mengatakan Pada tanggal 24 Juli 2023 adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 12.00 WIB, tindakan tersebut dilakukan oleh 3 orang dengan inisial DI, ZN dan AD. DI bersama temannya melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah dengan cara memancang tanah milik YF menggunakan batok pancang yang terbuat dari paralon berwarna putih, tanah tersebut beralamat di Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan isi luas 3.760 m<sup>2</sup>, tanah yang di pancang DI bersama temannya seluas 20 x 20 m<sup>2</sup> tanpa seizin YF.

Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak satreskrim Polres Solok Kota ditemukan 3 orang yang melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah. Dengan adanya cukup bukti berupa pancang dari paralon warna putih yang digunakan untuk memancang tanah, maka DI, ZN dan AD tersebut di bawa ke Polres Solok Kota untuk proses lebih lanjut.

Dalam melakukan setiap penanganan pada kasus tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah maka penyidik Polres Solok Kota tentu harus berpedoman pada ketentuan hukum positif yang berlaku seperti pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a yang berbunyi "Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai Tanah-Tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1)" Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Penerapan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Bersamaan dengan itu dalam melaksanakan penyidikan seorang penyidik tentu telah memahami tahap-tahap sesuai prosedur yang berlaku yaitu hukum formil.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di kota solok berdasarkan Undang-Undang nomor 51 PRP tahun 1960, maka hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Apri Heriyanto selaku penyidik Polres Solok Kota beliau menjelaskan bahwa tahap-tahap yang dilakukan dalam penegakan hukum yaitu:

- a. Penerimaan laporan dari masyarakat
- b. Klarifikasi
- c. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian peristiwa (TKP)
- d. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi – saksi
- e. Pemanggilan pelapor dan terlapor
- f. Melakukan penyidikan
- g. Penyitaan barang bukti
- h. Penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Solok

Untuk lebih jelasnya mengenai tahap-tahap dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah maka dapat di uraikan sebagai berikut:

1. **Penerimaan Laporan Dari Masyarakat**  
Berdasarkan tugas dan kewajibannya, maka penyidik wajib menerima dan menindak lanjuti setiap adanya laporan dari masyarakat tentang telah terjadinya suatu tindak pidana. Adanya laporan dari masyarakat telah terjadinya tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah dilakukan oleh 3 orang dengan inisial DI, ZN dan AD. Sehingga atas perbuatan tindak pidana tersebut maka dibuat laporan polisi model B, pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Laporan Polisi Nomor. LP/B/121/VII/2023/SPKT.
2. **Klarifikasi**  
Pada kasus tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah pihak kepolisian Polres Solok Kota akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pelapor, RT/RW Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan pihak BPN. Klarifikasi ini bertujuan untuk mengetahui kepemilikan tanah yang di kuasai terlapor, yang di lakukan dalam mengklarifikasi kasus ini adalah memastikan terlebih dahulu apa benar pihak pelapor yang punya hak milik terhadap tanah tersebut, apakah pihak pelapor memiliki sertifikat, surat-surat tanah dan bukti pembayaran pajak tiap tahunnya.
3. **Melakukan Tindakan Pertama Pada Tempat Kejadian Perkara (TKP)**  
Pada kasus tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah penyidik telah melakukan tindakan pertama yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) yang bertepatan tersebut beralamat di Lingkar Utara Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, kegiatan olah TKP ini pada hari Minggu 23 Juli 2023, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh petunjuk dengan tindak pidana yang telah terjadi, kegiatan yang dilakukan yaitu menentukan titik batas atau batas sebadan utara selatan kiri kanannya ditanyakan atau ditentukan siapa pemiliknya dan membuat sket atau peta tempat kejadian perkara serta mencatat saksi- saksi.
4. **Pemeriksaan Saksi-Saksi Dan Tersangka**
  - a. **Pemeriksaan saksi-saksi**  
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Apri Heriyanto maka ada beberapa saksi yang diperiksa dalam kasus tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah yang dilakukan oleh 3 orang dengan inisial DI, ZN dan AD. Adapun keterangan saksi yang diambil yaitu:
    - 1) Saksi Yohari Firmansyah: Menerangkan bahwa yang melakukan dugaan perkara menguasai tanah tanpa izin tersebut adalah inisial DI, ZN, AD, MR dan YK dengan cara memancang tanah milik pelapor menggunakan batok pancang yang terbuat dari paralon berwarna putih, yang mana luas tanah yang dikuasai terlapor lebih kurang 20x20 M2. Yang mendasari pelapor menguasai tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 08.05.314, tanggal penerbitan 04 juni 2021 atas nama YUSMAINI, YOHARI FIRMANSYAH dan RAMA DINI, dengan isi luas 3.760 m2. Kemudian lokasi tanah tersebut beralamat di Lingkar Utara Kel.Kampung Jawa Kec.Tanjung Harapan Kota Solok.
    - 2) Saksi Dewi Nofrita: Menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam dugaan perkara Menguasai Tanah Tanpa Izin tersebut adalah saksi sendiri dan Sdr. Yohari Firmansyah, kemudian yang melakukan perkara tersebut adalah inisial DI, ZN, AD, MR dan YK. Kemudian saksi menerangkan cara Sdr. AD dkk melakukan Perkara yang dimaksud adalah memancang tanah milik pelapor menggunakan batok pancang yang terbuat dari paralon berwarna putih, yang mana luas tanah yang dikuasai terlapor lebih kurang 20x20 M2 tanpa seizing dari pelapor.
    - 3) Saksi Yulius Ahadi: Menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam dugaan perkara menguasai Tanah Tanpa Izin tersebut adalah saksi sendiri dan Sdr. Yohari Firmansyah, kemudian yang melakukan perkara tersebut adalah DI,ZN,AD,MR dan YK. Kemudian saksi menerangkan cara sdr. AD dkk melakukan perkara yang dimaksud adalah memancang tanah milik pelapor menggunakan batok pancang yang terbuat dari paralon berwarna putih, yang mana luas tanah yang dikuasai terlapor lebih kurang 20x20 M2 tanpa seizin dari pelapor. kemudian saksi merupakan sepadan dan pelapor.
    - 4) Saksi H. Asrial: Menerangkan bahwa kalau yang menjadi korban dalam dugaan

perkara Menguasai Tanah Tanpa Izin tersebut adalah saksi sendiri dan Sdr. Yohari Firmansyah, kemudian saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perkara tersebut. Kemudian saksi menerangkan cara terlapor melakukan perkara yang dimaksud adalah memancang tanah milik pelapor menggunakan batok pancang yang terbuat dari paralon berwarna putih tanpa izin dari pelapor.

- 5) Saksi Ridho Saputra, S.Tr (Pihak BPN Kota Solok): Menerangkan bahwa kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08.05.314 tanggal penerbitan 04 Juni 2021 atas nama Yusmaini, Yohari Firmansyah dan Rama Dini, dengan isi sertifikat 3. 760 M2 dan sertifikat tersebut terdaftar di buku tanah yang sah. Kemudian dari hasil pengecekan di lapangan oleh saksi dan tim, kalau pancang yang dipasang oleh terlapor masuk sebagian tanah milik pelapor.
- 6) Tersangka Sdr. DI: Menerangkan bahwa tersangka belum pernah di hukum. Tersangka menerangkan kalau tanah yang dikuasai saat ini milik kaum terlapor itu sendiri. Kemudian pihak terlapor sendiri tidak ada memiliki sertifikat sebagai dasar melakukan pemancangan dilokasi tanah milik pelapor tersebut.
- 7) Tersangka Sdr. ZN: Menerangkan bahwa tersangka belum pernah dihukum. Tersangka menerangkan kalau tanah yang di kuasai saat ini milik kaum terlapor itu sendiri. Kemudian pihak terlapor sendiri tidak ada memiliki sertifikat sebagai dasar melakukan pemancangan dilokasi tanah milik pelapor tersebut.
- 8) Tersangka Sdr. AD: Menerangkan bahwa tersangka belum pernah dihukum. Tersangka menerangkan kalau tanah yang dikuasai saat ini milik kaum terlapor yang nama suku Jawa Ganggam Bauntuak Paruik Salmah dengan mamak Kepala Warisnya Datuak Penghulu Rajo Nan Sati. Tersangka menerangkan dasar melakukan pemancangan adalah Sertifikat Induk Nomor 1440-2988 atas nama SUTAN ZAIDIR, tahun 1982 dan sertifikat Hak milik Nomor 436 dengan luas 9.320 M2 atas nama SUTAN ZAIDIR tahun penerbitan 1982.

Pada setiap proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Solok Kota berdasarkan aturan yang berlaku. Sebelum penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Solok, penyidik akan melengkapi berita acara yang di dalam berita acara tersebut berisikan:

1. Pemeriksaan tempat kejadian perkara: Dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan tersangka bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 bertempat di Jalan Lingkar Utara Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, telah terjadi dugaan Tindak Pidana Menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang dilakukan oleh Sdr. DI dkk di atas tanah milik keluarga Sdr. YOHARI FIRMANSYAH.
2. Penyitaan benda atau barang bukti: Barang bukti yang didapatkan dalam perkara tindak pidana Menguasai Tanah Tanpa Izin Pemilik Yang Sah atau Kuasanya ini yaitu berupa batok pancang yang terbuat dari paralon berwarna putih, sertifikat, surat – surat tanah dan bukti pembayaran pajak tiap tahunnya.
3. Penangkapan dan penahanan: Menurut keterangan bapak Aiptu Ali Murdani Satreskrim polres Solok Kota, dalam perkara tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang dilakukan para tersangka DI, ZN dan AD ini tidak dilakukan penangkapan atau penahanan dikarenakan dalam perkara ini kasusnya termasuk tindak pidana ringan (TIPIRING) dan tersangka di pastikan tidak akan melarikan diri.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, sehingga penyidik/penyidik pembantu berpendapat telah dapat menyangka tersangka Sdr. DI dkk telah melakukan Tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan terhadap tersangka di sangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang berbunyi “Dengan Tidak Mengurangi Berlakunya Ketentuan Dalam Pasal 3,4 dan 5, Maka Dapat Dipidana Dengan Hukuman Kurungan Selama-Lamanya 3 (Tiga) Bulan Dan/Atau Denda Sebanyak-Banyaknya Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) Barang Siapa Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah, Dengan Ketentuan, Bahwa Jika Menganai

Tanah-Tanah Perkebunan dan Hutan Dikecualikan Mereka Yang Akan Diselesaikan Menurut Pasal 5 Ayat 1”.

5. Pemanggilan Pelapor Dan Terlapor

Sebelum ditingkatkan ke penyidikan kedua belah pihak dihadirkan, difasilitasi ruangan untuk mediasi dengan tujuan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan, dikarenakan tidak terwujud maka terhadap perkara ditingkatkan ke penyidikan. Dan sebelum dilaksanakan gelar perkara hasil penyelidikan terhadap dokumen hasil penyelidikan dilakukan analisis dokumen untuk membuktikan keakuratan barang bukti dengan objek perkara

6. Melakukan Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apri Heriyanto maka diperoleh penjelasan yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah ditemukan barang bukti berupa pancang dari paralon yang digunakan untuk memancang tanah, sertifikat dan surat-surat yang terkait dengan tanah serta bukti pembayaran pajak tiap tahunnya. maka perkara tersebut langsung naik ke tahap penyidikan dan dibuat laporan polisi model B. Dasar bagi Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota untuk dapat memulai melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah, maka didasari atas:

- a) Laporan Polisi pada tanggal 23 Juli 2023 yaitu LP/B/121/VII/2023/SPKT Polres Solok Kota.
- b) Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 12 Oktober 2023 yaitu No: Sp.Sidik/78/X/2023/Reskrim.

7. Penyitaan Barang Bukti

Dari pelaku 3 orang dengan inisial DI, ZN dan AD diamankan barang bukti berupa: Batok pancang dari paralon warna putih

Penyitaan barang bukti dilakukan dengan didasarkan pada:

- a. Laporan Polisi pada tanggal 23 Juli 2023 yaitu LP/B/121/VII/2023/SPKT Polres Solok
- b. Surat Perintah penyitaan pada tanggal 8 November 2023 yaitu No: SP.Sita/59/VI/2023/Reskrim.

8. Penyerahan Berkas Perkara kepada Kejaksaan Negeri Solok

Setelah lengkap seluruh berita acara pada tingkat penyidikan maka penyidik secara langsung menyerahkan berkas perkara tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah yang dilakukan oleh 3 orang dengan inisial DI, ZN dan AD pada tanggal 8 Juni 2024 kepada Kejaksaan Negeri Solok.

Sehingga dengan telah dilaluinya proses penyerahan Kejaksaan Negeri Solok maka sampai disinilah berakhir tugas dan wewenang seorang penyidik. Maka untuk proses hukum selanjutnya akan berpindah tangan dari penyidik Satreskrim Polres Solok kota ke Pengadilan Kota Solok, dengan didasarkan pada fakta-fakta penulis yang didapat dari hasil wawancara, maka analisis penulis terhadap kasus tersebut yaitu sebagai berikut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah yang dilakukan Satuan Reserse kriminal (Satreskrim) Polres Solok Kota yaitu dimulai dari penerimaan laporan dari masyarakat, melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara, melakukan penyidikan, penyitaan barang bukti, penangkapan dan penahanan pelaku, dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan pemeriksaan pada pelaku, sehingga sampai tahap terakhir yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Solok Kota yaitu penyerahan seluruh berkas perkara dan penyerahan pelaku kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan pihak Satreskrim Polres Solok Kota dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di Kota Solok sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan Kitab Undang- Undang Hukum acara Pidana (KUHAP).

Setelah berkas perkara diterima oleh jaksa penuntut umum maka perkara dengan 3 orang pelaku dengan inisial DI, ZN dan AD dibawa ke Pengadilan Negeri Solok untuk disidangkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Satreskrim Polres Solok Kota kasus tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah yang dilakukan oleh 3 orang dengan inisial DI, ZN dan AD, dijerat Pasal 6 Ayat (1) huruf a yang berbunyi “Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang

berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai Tanah-Tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Penerapan tersebut berdasarkan atauran yang berlaku.

### **Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Menguasai Tanah Tanpa Izin Pemilik Yang Sah Di Kota Solok, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan wawancara dengan bapak Aiptu Ali Murdani pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Solok Kota sehubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah. Didapatkan penjelasan bahwa penyidik menghadapi beberapa hambatan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah yang akan peneliti uraikan dibawah ini.

#### **1. Tersangka Tidak Kooperatif**

Dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi diperlukan informasi baik itu dari saksi, korban dan tersangka, namun dalam wawancara dengan bapak Aiptu Ali Murdani pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Solok Kota, tersangka tidak kooperatif dalam memberikan keterangan. Hal tersebut mengakibatkan Kepolisian perlu waktu yang banyak untuk mencocokkan informasi yang di dapatkan.

Yang membuat tersangka tidak kooperatif dalam kasus penyidikan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah ini adalah tersangka mengelak akan perlakuan yang diperbuatnya, yaitu menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah atau kuasanya. Tersangka menerangkan kalua tanah yang di kuasai saat ini milik kaum terlapor yang Bernama suku suku Jawa Ganggam Bauntuak Paruik Salmah dengan Mamak kepala Warisnya Datuak Penghulu Rajo Nan Sati. Tersangka menerangkan dasar melakukan pemancangan adalah Sertifikat Induk nomor 1440-2988 atas nama SUTAN ZAIDIR, tahun 1982 dan sertifikat Hak milik Nomor 436 dengan luas 9.320 M2 atas nama SUTAN ZAIDIR tahun penerbitan 1982.

#### **2. Pengumpulan Barang Bukti Yang Sulit**

Untuk menemukan pelaku diperlukan petunjuk berupa Barang bukti namun dalam wawancara dengan bapak Aiptu Ali Murdani pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Solok Kota, pada kasus yang terjadi ini, penyidik memerlukan barang bukti yang menguatkan untuk dapat menjadi petunjuk menemukan pelaku, sedangkan alat bukti yang di temukan penyidik hanya batok pancang yang terbuat dari paralon berwarna putih. Yang menyulitkan penyidik pada kasus ini adalah mencari barang bukti siapa yang memancang tanah tersebut, karena tersangka mengelak bahwa yang melakukan pemancangan tersebut bukan mereka.

#### **3. Pemanggilan Saksi Yang Sulit**

Untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana ini, penyidik memerlukan keterangan dari saksi yang menguatkan namun dalam wawancara dengan bapak Aiptu Ali Murdani pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Solok Kota, pada saat dilakukan pemanggilan saksi untuk di lakukan pemeriksaan atau dimintai keterangannya, para saksi tidak hadir pada hari dipanggil tersebut. Hal ini yang membuat penyidik kesulitan dalam pengumpulan barang bukti dan keterangan dari para saksi.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat peneliti mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyidikan terhadap tindak pidana menguasai tanah tanpa izin pemilik yang sah di kota solok berdasarkan Undang-Undang nomor 51 PRP tahun 1960
  - a. Penerimaan laporan dari masyarakat
  - b. Klarifikasi
  - c. Melakukan Tindakan pertama pada tempat kejadian perkara (TKP)
  - d. Pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka
  - e. Pemanggilan pelapor dan terlapor

- f. Melakukan penyidikan
  - g. Penyitaan barang bukti
  - h. Penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan negeri solok
2. Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Menguasai Tanah Tanpa Izin Pemilik Yang Sah Di Kota Solok, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960
- a. Tersangka tidak kooperatif
  - b. Pengumpulan barang bukti yang sulit
  - c. Pemanggilan saksi yang sulit

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Harun M Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hendra, *Koordinasi Antara Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman Dengan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman Dalam Penyidikan Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Atau Kuasanya Yang Sah*, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 5 Issue 1, September 2022.
- R Sabrina Dhea, *Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertifikat Ganda Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pada Kasus Yang Terjadi Di Kabupaten Pematang, Skripsi Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2021.*
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.